

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 39 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Ketentuan Pasal 45 ayat (3), pasal 46 ayat (2) dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang membentuk dan menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Pinrang, dengan tugas : Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pematkhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, Membentuk KPPS, Mengangkat petugas pematkhiran data pemilih, Mengumumkan daftar pemilih, Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 16 Juni 2008